



P U T U S A N

Nomor : 315/Pid.B/2013/PN.PSP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TOGA MATORKIS HARAHA Bin SAROPIL HARAHA**;-----
Tempat lahir : Langgar Payung (Sumut);-----
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Setia Baru Kec. Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada Pekerjaan;-----
Pendidikan : SMP (tamat);-----

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut,-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;- -----

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TOGA MATORKIS HARAHAH Bin SAROPIL HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud Dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOGA MATORKIS HARAHAH Bin SAROPIL HARAHAH** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644;-----
Dikembalikan kepada saksi SUPARDI;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-120/PSP/09/2013, tertanggal 02 September 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN:-----

Bahwa, Terdakwa TOGA MATORKIS HARAHAH Bin SAROPIL HARAHAH, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr, FANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili , **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil, kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarnya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitar apabila ada yang melihat perbuatan mereka, kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr, FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 Juli 2013 terdakwa ditangkap oleh pihak yang wajib berdasarkan pengembangan kasus pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Rambah, perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH , dan perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa TOGA MATORKIS HARAHA Bin SAROPIL HARAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : ILKA ISKANDAR Als ILKA, FAJAR JOKO PURWANTO Als JOKO dan M. ZAID Als ZAID ; Saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **SUPARDI Bin SALEH**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sepeda Motor milik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 di Jalan lingkar baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suora X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH milik saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada saat saksi hendak pulang kerumah sehabis menderes di kebun karet yang terletak di jalan lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah, saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkir di dalam kebun karet sudah tidak ada lagi pada hal seingat saksi sepeda motor tersebut saksi parkir di tepi jalan kebun dalam keadaan terkunci stang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa dikarenakan sepeda motor saksi hilang selanjutnya saksi menelepon istri saksi dan mengatakan sepeda motor hilang;-----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang kemudian saksi menelepon AUZAR untuk menjemput saksi di kebun milik saksi tersebut;-----

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut saksi beli secara kredit dan saat ini kredit sepeda motor tersebut telah lunas dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi dan total kerugian yang diderita saksi ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **AUZAR Bin DARZI** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Sepeda Motor milik saksi SUPARDI hilang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 di Jalan lingkar baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;-----

- Bahwa sepeda motor milik saksi SUPARDI yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suora X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH;-----

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi SUPARDI hilang yaitu ketika saksi bekerja Sdr. SUPARDI menelepon dan berkata “Zar Hondaku hilang” kemudian saksi menjawab “dimano?” saksi supardi berkata “dikebun” kemudian saksi mendatangi saksi SUPARDI dikebun karet miliknya di jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi melihat saksi SUPARDI sedagn berjalan kaki tanpa menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi langsung membawa saksi supardi kerumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi SUPARDI sepeda motor tersebut diparkir di tepi jalan di kebun karet miliknya dalam keadaan terkunci;----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik SUPARDI setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sepeda motor saksi SUPARDI tersebut dibeli secara kredit dan saat ini kredit sepeda motor tersebut telah lunas dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi dan total kerugian yang diderita saksi ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **MIRAWATI Binti MUNIR**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Sepeda Motor milik saksi SUPARDI hilang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 di Jalan lingkar baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUPARDI yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suora X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH;-----

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi SUPARDI hilang yaitu ketika saksi bekerja Sdr. SUPARDI menelepon dan berkata “ Ra Hondaku hilang “ kemudian saksi menjawab “ sudah dicari belum ?” dan waktu itu saksi SUPARDI mengatakan sudah dicari namun tidak ketemu setelah itu hand phone langsung dimatikan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi SUPARDI sepeda motor tersebut diparkir di tepi jalan di kebun karet miliknya dalam keadaan terkunci;---
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik SUPARDI setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sepeda motor saksi SUPARDI tersebut dibeli secara kredit dan saat ini kredit sepeda motor tersebut telah lunas dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi dan total kerugian yang diderita saksi ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi **JUNICO HALDI.S**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Setia Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan
Hulu;-----

- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan penyelidikan atas perkara pencurian sepeda motor yang sering terjadi di wilayah Hukum Polsek Rambah dan saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang sering melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. TOGA (Terdakwa) berawal dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan keberadaan terdakwa dan setelah mengetahui keberadaan dan tempat tinggal terdakwa selanjutnya saksi berangkat ke Desa Setia Baru Kecamatan Rambah dan melihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dimintai keterangan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian di jalan lingkar Baru Desa Rambah Tangh Hilir Kecamatan Rambah selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Rambah untuk diproses; ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan dimintai keterangan ditemukan fakta bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang diduga sebagai penadah, selanjutnya pada saat dilakukan pengembangan ditemukan bahwa sepeda motor Supra X NF 125 dengan Nomor Polisi BM 5225 MH di daerah Sungai Korang;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUPARDI yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suora X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan pencurian dilakukan bersama dengan Sdr. FANDI (DPO);-----

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat dan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik SUPARDI berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil, kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati



sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarinya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitara pabila ada yang melihat perbuatan mereka;

- Bahwa kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedagkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr, FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil;-----

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter;-----
- Bahwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarnya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitar apabila ada yang melihat perbuatan mereka;-----
- Bahwa kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedagkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr. FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH , dan perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa ” ;
2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang ”;
3. Unsur “ Yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ”;
4. Unsur “ Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa TOGA MATORKIS HARAHA Bin SAROPIL HARAHA, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa TOGA MATORKIS HARAHA Bin SAROPIL HARAHA, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**” -----

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika



benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter;-----
- Bahwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarnya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitar apabila ada yang melihat perbuatan mereka;-----

- Bahwa kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr. FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH , dan perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”; -----

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter;-----
- Bahwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarnya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitar apabila ada yang melihat perbuatan mereka;-----
- Bahwa kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedagkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr, FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH , dan perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ **Yang seluruh atau sebagian kepunyaan Orang lain** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” -----

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Baru Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu berawal dari Terdakwa dan Sdr. FANDI (DPO) sepakat akan mengambil sepeda motor yang belum tentu tempatnya dimana dan sepeda motor siapa yang akan diambil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) berangkat dari rumah dengan sepeda motor milik Sdr. FANDI (DPO) Smash warna hitam, ketika melalui jalan lingkar baru Boter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambah Hilir Kec. Rambah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644 milik saksi korban SUPARDI Bin SALEH yang terparkir di kebun karet jalan lingkar Boter;-----

- Bahwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian Sdr. FANDI dan terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantongnya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa memutarnya secara paksa hingga kunci sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedekat Sdr. FANDI (DPO) yang berdiri tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjaga-jaga dan mengawasi daerah sekitar apabila ada yang melihat perbuatan mereka;-----
- Bahwa kemudian Sdr. FANDI (DPO) membawa sepeda motor supra X tersebut sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr. FANDI (DPO) yang dikendarai terdakwa dari rumah ke Sungai Korang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. FANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra X 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH tidak mendapat ijin dari pemiliknya SUPARDI Bin SALEH , dan perbuatan terdakwa mengambil milik saksi korban yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan Hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan
masyarakat;-----



Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644;-----

Akan ditentukan dalam amar putusan-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOGA MATORKIS HARAHAH Bin SAROPIL HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;-----

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Supra X NF 125 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5225 MH dengan Nomor Rangka MH1JB51146K428003 dan Nomor Mesin JB51E-1422644;-----
Dikembalikan kepada saksi SUPARDI;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **MAHMURIADIN,SH.**, selaku Hakim Ketua, **PETRA JEANNI SIAHAAN,SH.MH**, dan **FERRI IRAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SYAFRUDDIN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **JONITRIANTO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

PETRA JEANNI SIAHAAN, SH.MH

FERRI IRAWAN, S.H.

Hakim Ketua

MAHMURIADIN, SH



Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH